



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RONY ATTAN, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 69, RT 004, Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., MKn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah Komplek Mahkota Raya, Blok A No. 12 A Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, email khi.batam@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1247/SK/2023/PN Btm tanggal 12 September 2023, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- 1. PT. SILMA SUNTER AGUNG**, berkedudukan di Ruko Mega Legenda, Blok C3, No. 12A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Afrizal, selaku Direktur Utama PT. Silma Sunter Agung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niko Nixon Situmorang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Komp. Ruko Inti Blok H No. 5, Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor : 1419/SK/2023/PN Btm tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;
- 2. YUHENDRI**, berkedudukan di Duta Mas Sevilla 8 No. 37, RT 005, RW 002, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Niko Nixon Situmorang, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Komp. Ruko Inti Blok H No. 5, Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1419/SK/2023/PN Btm tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Turut Tergugat I;**

3. PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (CSUL) FINANCE, berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jalan Raya Cilandak KKO No. 1, Jakarta, yang diwakili oleh Suwandi Wiratno, selaku Direktur Utama PT. Chandra Sakti Utama Leasing, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Dimaz Radhitya, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Pegawai pada PT. Chandra Sakti Utama Leasing, beralamat di Gedung TMT 1, Lantai 6, Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560 - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1306/SK/2023/PN Btm tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor : 350/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat II mengadakan perikatan perjanjian untuk pembiayaan pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) Unit;
2. Bahwa harga mobil dump truk tipe/merk tersebut per unitnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta), sehingga total harga truk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan (20 unit) sebesar Rp16.000.000.000, (enam belas milyar rupiah);

3. Bahwa 10 (sepuluh) unit pertama dilakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 23 Maret 2017, yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut* Perjanjian Tahap I) dengan total hutang keseluruhan sebesar Rp8.128.368.000,- (delapan milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Rincian hutangnya, sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp6.559.600.000,-

Bunga : Rp1.568.768.000,-

4.-----

Bahwa total angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana kewajiban pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp225.788.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dengan demikian, perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam bulan) atau sampai lunasnya atau terpenuhi kewajiban pembayaran hutang dalam perjanjian;

5.-----

Bahwa sebagai jaminan agar terlunasinya hutang tersebut, maka BPKB dan/atau dokumen kendaraan lainnya dari keseluruhan unit yang dibeli oleh Tergugat dititipkan kepada Turut Tergugat II (Pasal 5 Syarat-Syarat Perjanjian Nomor 19.10.17.01100). Artinya, mobil dump truk yang menjadi objek jual beli *in casu*, sekaligus menjadi objek jaminan hutang (jaminan fidusia) dalam perjanjian pembiayaan *a quo*;

6.-----

Bahwa penjaminan hutang sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5 (lima) di atas, untuk penjaminan Perjanjian Tahap I telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 89 tanggal 15 Nopember 2017 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017;

7.-----

Bahwa tidak hanya dengan penitipan BPKB kepada Turut Tergugat II, untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, juga disertai dengan *personal guarantee* yang diberikan oleh Penggugat sebagai penanggung (*bortogh*). Penggugat

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi sebagai *personal guarantee* menjamin agar Tergugat (Tertanggung) dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran bulanan yang layak dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Akibat dari lalainya (wanprestasi) dari Tergugat sebagai Tertanggung, Kreditur *in casu* Turut Tergugat II dapat memintakan pembayaran angsuran perbulannya kepada Penggugat sebagai penanggung. Penanggungan ini dituangkan dalam Perjanjian Penanggungan Perseorangan tanggal 24 Maret 2017;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2017, dilakukan pembiayaan pembelian 10 (sepuluh) unit mobil dump truk lagi, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) dengan total hutang keseluruhan sebesar Rp8.290.836.000,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Rincian hutangnya, sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp6.690.700.000,-

Bunga : Rp1.600.136.000,-

9.-----

Bahwa sama halnya dengan Perjanjian Tahap I, total angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana kewajiban pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp230.301.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah). Dengan demikian, perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam bulan) atau sampai lunasnya atau terpenuhi kewajiban pembayaran hutang dalam perjanjian;

10.-----

Bahwa akan tetapi, Perjanjian Tahap II ini dilakukan perubahan dalam Addendum Kontrak tanggal 10 Mei 2017 tentang rincian hutang, sebagai berikut:

Hutang Pokok : Rp6.562.600.000,-

Bunga : Rp1.569.512.000,-

Dengan demikian, berdasarkan addendum total Keseluruhan Hutang sebesar Rp8.132.112.000,- (delapan milyar seratu tiga puluh dua juta, seratus dua belas ribu rupiah). Kewajiban pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp225.892.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Bahwa Perjanjian Tahap II ini juga dilakukan penitipan dokumen BPKB atau dokumen keseluruhan kendaraan lainnya oleh Tergugat (debitur) kepada Turut Tergugat II (kreditur) sebagai jaminan pelunasan hutang yang diperjanjikan. Kemudian mobil dump truk yang menjadi objek perjanjian pembiayaan sekaligus menjadi jaminan (fidusia) yang dituangkan pula dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 38 tanggal 20 Mei 2019 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;12;

12.-----

Bahwa perjanjian penanggungan perseorangan yang disebutkan pada posita angka 7 (tujuh), juga mengcover perjanjian pembiayaan ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Perjanjian Penanggungan Perseorangan *in casu*, pada intinya menyebutkan bahwa Penanggung akan menjamin kepada kreditur pembayaran yang layak dan tepat waktu dari debitur atas seluruh jumlah-jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang oleh debitur kepada kreditur atas dasar apapun berdasarkan perjanjian pembiayaan maupun perjanjian lainnya yang akan dibuat dikemudian hari sampai dengan jumlah penanggungan setinggi-tingginya sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

13.-----

Bahwa setelah Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II tersebut dibuat, disetujui dan ditanda-tangani, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perikatan tersebut mesti dipenuhi dan dilaksanakan, sesuai dengan klausul perjanjian yang disepakati. Pada kenyataannya, realisasi pembayaran angsuran perbulan yang disepakati harus dilaksanakan secara layak dan tepat waktu dalam perjanjian tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat. Sebagai Penanggung yang beritikad baik, Penggugat membayarkan angsuran hutang pembiayaan tersebut setiap bulannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan agar perjanjian pembiayaan *in casu* dapat berjalan lancar tanpa ada permasalahan;

14.-----

Bahwa Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Turut Tergugat II untuk dan atas nama pembayaran angsuran hutang Tergugat, baik untuk Perjanjian Tahap I dan

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Tahap II dari awal hingga pelunasan. berikut nilai pembayaran yang telah dikeluarkan/ dibayarkan oleh Penggugat:

Pembayaran Keseluruhan oleh Penggugat untuk Perjanjian Tahap I:

Rp8.128.368.000,- (delapan milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Pembayaran Keseluruhan oleh Penggugat untuk Perjanjian Tahap II:

Rp8.132.112.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh dua juta, seratus dua belas ribu rupiah);

Sehingga total nilai pembayaran keseluruhan sebesar Rp16.260.480.000, (enam belas milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan jumlah utang Tergugat kepada Turut Tergugat II pada kedua perjanjian pembiayaan *in casu*. Atau lebih dalam lagi, hutang Tergugat dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* seluruhnya dibayarkan oleh Penggugat terlebih dahulu;

15.-----

Bahwa saat ini, angsuran hutang dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II telah Penggugat bayarkan hingga lunas, sebagaimana yang tertuang dan dikuatkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Yang mana dalam surat tersebut juga diterangkan bahwasanya yang melakukan pelunasan Ronny Attan selaku Penjamin (*in casu* Penggugat);

16.-----

Bahwa dari total pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah melakukan penggantian biaya kepada Penggugat dalam beberapa kali pembayaran (transfer), dengan total keseluruhannya sebesar Rp6.229.056.277,- (enam milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

17.-----

Bahwa terakhir kali Tergugat membayar cicilan hutangnya *in casu* kepada Penggugat adalah pada tanggal 21 Februari 2022 dengan besaran nilai pembayaran Rp34.132.755,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). dan setelah pembayaran terakhir tersebut, sisa dari total keseluruhan pembayaran yang Penggugat lakukan *in casu*, yang belum diganti oleh Penggugat adalah sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), (*Objek Gugatan*):

18.-----

Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2020, Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I (*owner* PT. Silma Sunter Agung) selaku dan atas nama Tergugat PT. Silma Sunter Agung mengadakan musyawarah dengan itikad baik dalam rangka penyelesaian hutang dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II. Akan tetapi pada akhirnya, Tergugat juga tidak mampu menyelesaikan hutang tersebut;

19.-----

Bahwa Penggugat untuk urusan hutang terkait Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu*, penagihannya selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Yuhendri *in casu owner* atau pemilik perusahaan dari PT. Silma Sunter Agung (Turut Tergugat I). Sekalipun pada Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* yang mengadakan perikatan adalah badan hukum perusahaan yang diwakili oleh Direksi, namun yang berperan aktif pada pelaksanaan perjanjian *in casu* adalah Turut Tergugat I;

20.-----

Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini sehubungan dengan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan *in casu* berupa 20 (dua puluh) unit truk, yang juga menjadi objek jaminan fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 89 tanggal 15 Nopember 2017 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 38 tanggal 20 Mei 2019 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Batam tentang dugaan pidana perampasan karena Penggugat saat ini menguasai fisik dan objek jaminan fidusia tersebut;

21.-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, cukup kiranya alasan bagi Penggugat untuk ikut menarik pihak atas nama Yuhendri sebagai Turut Tergugat I pada perkara *a quo*;



22.-----

Bahwa dengan telah dibayarkannya terlebih dahulu angsuran hutang dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* oleh Penggugat sebagai Penanggung sampai selesai/ lunas, maka berakhirilah Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II tersebut atau perikatan pembiayaan tersebut terhapus karena telah terjadi pembayaran. Dijelaskan dalam KUHPerdata Bagian I Pasal 1382 tentang pembayaran dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga bahkan oleh pihak yang tidak berkepentingan sekalipun. Karenanya dengan demikian, pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Penanggung kepada Turut Tergugat II (Kreditur) adalah sah dan dapat diakui pembayarannya;

23.-----

Bahwa dengan telah terhapusnya perikatan Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* karena pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang juga menjadi Penanggung/Penjamin hutang *in casu*, bukan berarti kewajiban Tergugat selaku debitur telah selesai. Melainkan Tergugat tetap memiliki kewajiban pembayaran hutang, yang sebelumnya dibayarkan kepada Turut Tergugat II, kemudian beralih kepada Penggugat;

24.-----

Bahwa pengalihan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam posita 19 (sembilan belas) sebelumnya, menunjukkan bahwasanya dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* telah terjadi subrogasi. Oleh karena itu, hak kreditur dalam perjanjian-perjanjian *in casu* Turut Tergugat II beralih kepada Penggugat. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh hak kreditur lama beralih kepada Penggugat, termasuk hak menerima pembayaran hutang dan/ atau penagihan hutang *in casu*, dan hak-hak lainnya yang melekat pada perjanjian pembiayaan *in casu*;

25.-----

Bahwa subrogasi yang terjadi dalam perjanjian *a quo*, dapat terjadi secara serta merta tanpa perlu disertai penetapan dalam akta otentik, karena subrogasi ini merupakan subrogasi yang terjadi karena hukum/undang-undang (Pasal 1402 ayat (3) KUH Perdata);

26.-----

Bahwa akibat telah terjadinya subrogasi, Penggugat dalam hal ini berhak mengajukan penagihan hutang ataupun gugatan sehubungan wanprestasi/ kelalaian pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat;



27.-----

Bahwa oleh karena itu, dalam gugatan *a quo* Penggugat memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dan menegaskan bahwa telah terjadi subrogasi dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* kepada Penggugat dari Turut Tergugat II sebagai kreditur lama. Sekaligus menegaskan Penggugat merupakan pihak ketiga yang memegang Hak Subrogasi (*Subrogation Right*);

28.-----

Bahwa dengan telah terjadinya subrogasi *in casu*, maka sisa uang pembayaran hutang yang Penggugat bayarkan terlebih dahulu dalam perjanjian Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu* yang belum diganti oleh Tergugat sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat;

29.-----

Bahwa akibat subrogasi yang terjadi, tidak hanya berhak atas penerimaan atau penagihan pembayaran hutang dari dan/atau kepada Tergugat selaku debitur, Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi berhak untuk menguasai objek jaminan hutang dan/atau jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *a quo* jika terjadi gagal bayar. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, objek jaminan hutang *in casu* berupa mobil dump truk sebanyak 20 (dua puluh) unit, juga menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan *in casu*;

30.-----

Bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 89 tanggal 15 Nopember 2017 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 yang mencover Perjanjian Tahap I dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 38 tanggal 20 Mei 2019 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 yang mencover Perjanjian Tahap II, disebutkan bahwa objek jaminan fidusia menjadi milik penerima fidusia *in casu* Turut Tergugat II;

Dengan demikian, akibat terjadinya subrogasi *in casu*, hak tersebut beralih kepada Penggugat. Sehingga jika perjanjian pembiayaan *in casu* terjadi gagal bayar, maka Penggugat berhak melakukan tuntutan terhadap Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015871
Nomor Mesin : GH8439412AIP

9 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015872
Nomor Mesin : GH8439397AIP

10 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A2HT015873
Nomor Mesin : GH8438974AIP

Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Tahap II (Akta Fidusia Nomor 38)

1 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A2HT015887
Nomor Mesin : GH8439504AIP

2 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A3HT015882
Nomor Mesin : GH8439406AIP

3 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A5HT015883
Nomor Mesin : GH8439436AIP

4 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A5HT015897
Nomor Mesin : GH8439439AIP

5 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016

Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015884
Nomor Mesin : GH8439500AIP

6 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015898
Nomor Mesin : GH8439568AIP

7 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015899
Nomor Mesin : GH8439604AIP

8 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22AXHT015880
Nomor Mesin : GH8439038AIP

9 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A1HT015881
Nomor Mesin : GH8439424AIP

10 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A0HT015886
Nomor Mesin : GH8438983AIP

31.-----

Bahwa saat ini memang objek jaminan fidusia tersebut di atas sedang berada dalam penguasaan Penggugat. Hal tersebut dilakukan agar objek jaminan tersebut tidak dipindah-tangankan kepada pihak lain, karena Tergugat sampai saat ini tidak juga beritikad baik untuk menyelesaikan hutang dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu*;

32.-----

Bahwa dalam rangka memperjuangkan pemenuhan hak subrogasi *in casu*, Penggugat telah mengupayakan penagihan hutang kepada Tergugat, dengan cara membantu Tergugat mendapat proyek pekerjaan yaitu salah satunya proyek pengangkutan tanah timbunan untuk pembangunan Costarina Batam.

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana hasil keuntungan dari pengangkutan tersebut, dapat digunakan untuk mencicil hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat. Namun demikian, Tergugat tidak juga menyelesaikan pembayaran hutang tersebut sampai tuntas;

33.-----

Bahwa terakhir kali Tergugat membayar cicilan hutangnya *in casu* kepada Penggugat adalah pada tanggal 21 Februari 2022 dengan besaran nilai pembayaran Rp34.132.755,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). dan setelah pembayaran terakhir tersebut dan hingga pada saat gugatan ini diajukan, posisi hutang dari Tergugat kepada Penggugat *in casu*, adalah sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

34.-----

Bahwa hingga saat ini, sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 21 Februari 2022, Tergugat tidak lagi pernah melakukan pembayaran. Penggugat telah mengupayakan dan mengkomunikasikannya kepada Tergugat dan Turut Tergugat I selaku *owner* PT. Silma Sunter Agung, agar mau membayar dan menyelesaikan hutang tersebut secara baik-baik. Akan tetapi, upaya tersebut belum berhasil. Karenanya Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Batam;

35.-----

Bahwa Tergugat yang tidak menyelesaikan hutangnya hingga saat ini, selanjutnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

36.-----

Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang terdapat pada Pasal 1234, menyebutkan:

"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Selanjutnya pada Pasal 1338 juga disebutkan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dst".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, segala komitmen yang telah disepakati bersama dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, wajib untuk dipatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan para pihak dalam perjanjian wajib melaksanakan prestasi masing-masing sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah lalai dengan tidak melaksanakan pembayaran hutang sebagaimana mestinya. Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar/cidera janji (*wanprestasi*);

37.-----

Bahwa menurut pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT. Intermasa, halaman 47, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bahwa selanjutnya, dalam buku *Konsep Hukum Perdata*, karangan Munir Fuady, penerbit Rajawali Pers tahun 2014, halaman 207, wanprestasi dari suatu perjanjian berupa;

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi

38.-----

Bahwa janji yang diingkari dalam hal ini adalah sehubungan dengan pemenuhan hak subrogasi Penggugat yang timbul dari Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu*. Yang mana dengan terjadinya subrogasi dalam perjanjian pembiayaan *in casu*, Tergugat wajib mengganti pembayaran yang dahulunya telah dilakukan Penggugat kepada kreditur lama *in casu* Turut Tergugat II;

39.-----

Bahwa dalam pasal 1239 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), menyebutkan bahwa:

"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"

Selanjutnya dalam pasal 1246, disebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"biaya, ganti kerugian, dan Bunga yang dituntut kreditur terdiri dari kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh"

Selanjutnya dalam pasal 1267, disebutkan:

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan. Atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"

40.-----

Bahwa hutang yang tidak dibayarkan Tergugat *in casu* dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II yang disubrogasi kepada Penggugat, Tergugat dapat dinyatakan lalai atau ingkar janji kepada Penggugat. Akibat kelalaian atau wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Pasal 1239, Pasal 1247 dan Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat memiliki hak untuk menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, atau menuntut penggantian biaya, kerugian maupun bunga;

41.-----

Bahwa dalam hal ini, yang dimintakan atau dituntut adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pembayaran atau pelunasan angsuran/cicilan Tergugat kepada Turut Tergugat II dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II *in casu*, yang selanjutnya menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

42.-----

Bahwa selain daripada itu, atas hutang yang belum dibayarkan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1239, Pasal 1247 dan Pasal 1267 KUHPerdara dapat dikenakan bunga per-bulannya sejak terakhir kali Tergugat melakukan pembayaran cicilan hutangnya *in casu* tanggal 21 Februari 2022;

43.-----

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/Sip/1973 tanggal 04 Desember 1975, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bunga lazim yang dikenakan dalam hutang piutang sebesar 6% perbulannya. Dengan demikian, atas hutang Tergugat *in casu* Penggugat menuntut pembayaran bunga setiap bulannya sejak tanggal 21 Februari 2022 hingga saat dimana gugatan diajukan (September 2023) atau sekitar 19 (Sembilan belas) bulan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Total Hutang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Bunga Perbulan:

Rp10.031.423.723,- x 6% = Rp601.885.423,38

Total Bunga:

Rp601.885.423,38 x 19 bulan= Rp11.435.823.044,2

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas total bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp11.435.823.044,2 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah koma dua sen)

44.-----

Bahwa untuk penggantian biaya atau hutang yang belum dibayarkan Tergugat *in casu*, dimohonkan agar objek Akta Jaminan Fidusia Nomor 89 tanggal 15 Nopember 2017 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 yang mencover Perjanjian Tahap I dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 38 tanggal 20 Mei 2019 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 yang mencover Perjanjian Tahap II, sebagai berikut:

Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Tahap I (Akta Jaminan Fidusia Nomor 89):

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Merk/Type | : | UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk |
| | Tahun Pembuatan | : | 2016 |
| | Nomor Rangka | : | JPCZX22A1HT015864 |
| | Nomor Mesin | : | GH8439394AIP |
| 2 | Merk/Type | : | UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk |
| | Tahun Pembuatan | : | 2016 |
| | Nomor Rangka | : | JPCZX22A3HT015865 |
| | Nomor Mesin | : | GH8439418AIP |
| 3 | Merk/Type | : | UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk |
| | Tahun Pembuatan | : | 2016 |
| | Nomor Rangka | : | JPCZX22A5HT015866 |
| | Nomor Mesin | : | GH8439430AIP |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015867
Nomor Mesin : GH8439421AIP
- 5 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015868
Nomor Mesin : GH8439393AIP
- 6 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A0HT015869
Nomor Mesin : GH8439018AIP
- 7 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015870
Nomor Mesin : GH8439006AIP
- 8 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015871
Nomor Mesin : GH8439412AIP
- 9 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015872
Nomor Mesin : GH8439397AIP
- 10 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A2HT015873
Nomor Mesin : GH8438974AIP

Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Tahap II (Akta Fidusia Nomor 38)

- 1 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A2HT015887
Nomor Mesin : GH8439504AIP
- 2 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A3HT015882
Nomor Mesin : GH8439406AIP
- 3 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A5HT015883
Nomor Mesin : GH8439436AIP
- 4 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A5HT015897
Nomor Mesin : GH8439439AIP
- 5 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015884
Nomor Mesin : GH8439500AIP
- 6 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015898
Nomor Mesin : GH8439568AIP
- 7 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015899
Nomor Mesin : GH8439604AIP
- 8 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22AXHT015880
Nomor Mesin : GH8439038AIP
- 9 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Rangka : JPCZX22A1HT015881
 Nomor Mesin : GH8439424AIP

10 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
 Truk
 Tahun Pembuatan : 2016
 Nomor Rangka : JPCZX22A0HT015886
 Nomor Mesin : GH8438983AIP

Bahwa atas objek jaminan fidusia tersebut di atas dapat dilakukan pelelangan melalui lembaga negara berwenang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) jika penggantian biaya atau hutang *in casu* tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

45.-----

Bahwa 20 (dua puluh) unit dump truck yang menjadi objek jaminan fidusia *in casu*, saat ini dalam kondisi yang buruk, karena perbuatan Tergugat yang tidak melakukan perawatan rutin secara berkala, mengakibatkan nilai dari objek jaminan fidusia tersebut menjadi turun dan dikhawatirkan tidak mampu mencover pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat dalam gugatan ini juga memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat *in casu* berupa 10 (sepuluh) unit mobil dump truck milik Tergugat lainnya untuk dapat mencukupi dan/atau mencover pelunasan hutang Tergugat dan bunga hutang *in casu*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Atas Nama	No Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB
1	PT. Silma Sunter Agung	BP 9238 DU	MHPWA26M XCK000074	FE61253 66CY	L-11195643
2	PT. Silma Sunter Agung	BP 9237 DU	MHPWA26M XCK000078	FE61253 70CY	L-11195652
3	PT. Silma Sunter Agung	BP 9240 DU	MHPWA26M XCK000079	FE61255 27CY	L-11195647
4	PT. Silma Sunter Agung	BP 9239 DU	MHPWA26M XCK000080	FE61255 28CY	L-11195644
5	PT. Silma Sunter Agung	BP 9242 DU	MHPWA26M XCK000081	FE61255 29CY	L-11195646
6	PT. Silma Sunter Agung	BP 9243 DU	MHPWA26M XCK000082	FE61255 30CY	L-11195648
7	PT. Silma Sunter Agung	BP 9241 DU	MHPWA26M XCK000275	FE61264 67CY	L-11195645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PT. Silma Sunter Agung	BP 9236 DU	MHPWA26M XCK000276	FE61264 68CY	L-11195651
9	PT. Silma Sunter Agung	BP 9235 DU	MHPWA26M XCK000383	FE61263 05CY	L-11195650
10	PT. Silma Sunter Agung	BP 9234 DU	MHPWA26M XCK000384	FE61263 06CY	L-11195649

46.-----

Bahwa selanjutnya atas objek mobil dump truck milik Tergugat tersebut di atas, juga dimohonkan agar dilakukan pelelangan atau dijual melalui lelang negara pada lembaga negara yang berwenang untuk itu atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), jika Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran hutang sekaligus bunga *in casu*;

47.-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat lalai dan tidak mengganti pembayaran atau hutang Tergugat *in casu* menimbulkan kerugian immaterial lainnya bagi Penggugat, yang mana Penggugat sebagai Penanggung (*personal guarantee*) dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat I selaku

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur dan Tergugat selaku debitur mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biaya yang besar itu sepatutnya dapat Penggugat gunakan untuk kebutuhan bisnis Penggugat lainnya. Kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi agar gugatan Penggugat tidak *illusionir*, maka Penggugat menuntut penggantian kerugian immateril akibat lalainya Tergugat dalam hal ini sebesar Rp10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah)

48.-----
Bahwa Penggugat khawatir apabila Tergugat ingkar melaksanakan isi putusan perkara ini kelak, maka oleh karena itu Pengugat mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

49.-----
Bahwa sehubungan dalam perkara *a quo*, atas apapun putusan dari mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar dapat patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

50.-----
Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan nya, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

51.-----
Bahwa oleh karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Rbg/191 HIR, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, atau yang lainnya;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Batam untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara



Primer

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* adalah perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

3.-----

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* telah terhapus (selesai) karena pembayaran oleh Penggugat sebagai Penanggung;

4.-----

Menyatakan seterusnya telah terjadi Subrogasi akibat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Penanggung terhadap hutang piutang Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu*;

5.-----

Menyatakan segala hak Turut Tergugat II (Kreditur) dalam dan/atau sehubungan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* beralih kepada Penggugat sebagai Hak Subrogasi;

6.-----

Menyatakan Keseluruhan Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Tergugat untuk angsuran Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 *in casu* menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat;

7.-----

Menyatakan jumlah sisa hutang Tergugat yang disubrogasi dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 *in casu* adalah sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

8.-----

Menghukum Tergugat untuk mengganti/membayar biaya atau hutang kepada Penggugat tersebut sebagaimana pada petitum angka 7 (tujuh) di atas sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

9.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga hutang perbulan dari bulan Februari 2022 sampai dengan September 2023 atau sekiranya sebanyak 19 (Sembilan belas) bulan kepada Penggugat, dengan Total Bunga sebesar Rp11.435.823.044,2 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah koma dua sen)

10.-----

Menetapkan atas Objek Akta Jaminan Fidusia Nomor 89 tanggal 15 Nopember 2017 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 yang mencakup Perjanjian Tahap I dan Objek Akta Jaminan Fidusia Nomor 38 tanggal 20 Mei 2019 pada Notaris I Nyoman

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Nomor Mesin : GH8439006AIP
Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM
Dump Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015871
Nomor Mesin : GH8439412AIP
- 9 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015872
Nomor Mesin : GH8439397AIP
- 10 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A2HT015873
Nomor Mesin : GH8438974AIP

Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Tahap II (Akta Jaminan Fidusia Nomor 38):

- 1 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A2HT015887
Nomor Mesin : GH8439504AIP
- 2 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A3HT015882
Nomor Mesin : GH8439406AIP
- 3 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A5HT015883
Nomor Mesin : GH8439436AIP
- 4 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump
Truk
Tahun Pembuatan : 2016
Nomor Rangka : JPCZX22A5HT015897
Nomor Mesin : GH8439439AIP
- 5 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk

Tahun Pembuatan : 2016

Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015884

Nomor Mesin : GH8439500AIP
- 6 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Truk

Tahun Pembuatan : 2016

Nomor Rangka : JPCZX22A7HT015898

Nomor Mesin : GH8439568AIP
- 7 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Truk

Tahun Pembuatan : 2016

Nomor Rangka : JPCZX22A9HT015899

Nomor Mesin : GH8439604AIP
- 8 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Truk

Tahun Pembuatan : 2016

Nomor Rangka : JPCZX22AXHT015880

Nomor Mesin : GH8439038AIP
- 9 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Truk

Tahun Pembuatan : 2016

Nomor Rangka : JPCZX22A1HT015881

Nomor Mesin : GH8439424AIP
- 10 Merk/Type : UD Truck CKE 250- 4x2R WB 5200 MM Dump

Truk

Tahun Pembuatan : 2016

Nomor Rangka : JPCZX22A0HT015886

Nomor Mesin : GH8438983AIP

Atas objek jaminan fidusia tersebut di atas, dilakukan penjualan melalui lelang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelunasan hutang Tergugat *in casu* kepada Penggugat;

11.-----

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat *in casu* berupa 10 (sepuluh) unit mobil dump truck milik Tergugat lainnya untuk dapat mencukupi dan/atau mencover pelunasan hutang Tergugat *in casu*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Atas Nama	No Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB
1	PT. Silma Sunter Agung	BP 9238 DU	MHPWA26M XCK000074	FE61253 66CY	L-11195643

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Silma Sunter Agung	BP 9237 DU	MHPWA26M XCK000078	FE61253 70CY	L-11195652
3	PT. Silma Sunter Agung	BP 9240 DU	MHPWA26M XCK000079	FE61255 27CY	L-11195647
4	PT. Silma Sunter Agung	BP 9239 DU	MHPWA26M XCK000080	FE61255 28CY	L-11195644
5	PT. Silma Sunter Agung	BP 9242 DU	MHPWA26M XCK000081	FE61255 29CY	L-11195646
6	PT. Silma Sunter Agung	BP 9243 DU	MHPWA26M XCK000082	FE61255 30CY	L-11195648
7	PT. Silma Sunter Agung	BP 9241 DU	MHPWA26M XCK000275	FE61264 67CY	L-11195645
8	PT. Silma Sunter Agung	BP 9236 DU	MHPWA26M XCK000276	FE61264 68CY	L-11195651
9	PT. Silma Sunter Agung	BP 9235 DU	MHPWA26M XCK000383	FE61263 05CY	L-11195650
10	PT. Silma Sunter Agung	BP 9234 DU	MHPWA26M XCK000384	FE61263 06CY	L-11195649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----

Menyatakan atas objek dan/atau aset milik Tergugat lainnya berupa 10 (sepuluh) unit mobil dump truck, sebagai berikut:

Atas objek tersebut di atas, dapat dilakukan penjualan melalui lelang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelunasan hutang dan bunga hutang Tergugat *in casu* kepada Penggugat;

13.-----

Menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);

14.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran penggantian biaya dan bunga *in casu* sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

15.-----

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*);

16.-----

Menyatakan Putusan *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, atau yang lainnya

17.-----

Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Subsudair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat perihal permohonan penundaan persidangan tanggal 14 Mei 2024, yang menerangkan bahwa Turut Tergugat I atau Yuhendri telah meninggal dunia pada tanggal Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sehingga memohon persidangan untuk ditunda dan oleh karena persidangan masih dalam tahap pembuktian dan Majelis Hakim mengabulkan persidangan permohonan penundaan persidangan;

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Turut Tergugat I diberikan waktu untuk Turut Tergugat I atau Yuhendri digantikan oleh ahli warisnya dan tetap pada kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapri Tarigan S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara elektronik (E-Litigasi) kemudian atas kesepakatan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum kami sampai kepada Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara maka terlebih dulu kami menyampaikan tentang Mediasi.

Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi ini satu tahapan dalam proses peradilan sengketa perdata yang harus diikuti oleh para pihak (imperatif). Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) Perma tersebut, dinyatakan bahwa "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

Bahwa oleh karena diisyaratkan harus dihadiri oleh para pihak sedangkan Penggugat tidak mengikuti mediasi atau mengabaikan tahapan demi tahapan didalam bermediasi ini dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak beritikad baik. Hal itu dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (2) Perma tersebut, dinyatakan bahwa salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

"Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara".

Berdasarkan hal diatas maka kami mohon supaya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

I. DALAM EKSEPSI

A. Legal Standing Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau mengajukan Gugatan karena perjanjian pembiayaan adalah antara Tergugat dan Turut Tergugat II



sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam objek Gugatan maupun dalam Posita. Sehingga berdasarkan hal tersebut kami memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Kewangan mengadili

Bahwa apabila yang menjadi dasar dari Penggugat mengajukan Gugatan maka sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian uang muka No.10 pasal 7 menyatakan “**Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka pihak I dan Pihak II sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang sah di Pengadilan Negeri Jambi**” maka berdasarkan hal tersebut kami memohon supaya Majelis Hakim yang bersidang menyatakan tidak berhak atau mengadili perkara;

Bahwa apabila Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan perjanjian pembiayaan antara Tergugat dan Turut Tergugat (Kreditur dan Debitur) maka sebagaimana dimaksud dalam point 12 (2) mengatur jika cara penyelesaian tidak tercapai maka para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya berada di Pekanbaru dan kantor pusat di Jakarta;

Hal itu sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertulis;
4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan hal tersebut, bahwa para Pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan syarat apabila timbul masalah/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka para Pihak sepakat menunjuk Pengadilan dimana Kreditur berada.

Bahwa sepengetahuan Tergugat sampai Gugatan ini diajukan memiliki kantor di Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Semarang, Surabaya, Bali, Pekanbaru, Jambi, Makassar, Jakarta Timur, Tangerang, Karawang, Malang;

C. Obscur libel

Bahwa setelah membaca Gugatan dimana Gugatan yang diajukan:

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang mendasari adanya gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas antara posita dan petitum sehingga gugatan menjadi kabur dan mencampur kepentingan hukum Tergugat dan Turut Tergugat II menjadi kepentingan Penggugat;



Alasan:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perjanjian yang mengikat antara Tergugat dan Turut Tergugat namun Penggugat mendalilkan adanya subrogasi terhadap utang piutang Tergugat dalam perjanjian pembiayaan investasi pembelian kendaraan secara angsuran No. 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan perjanjian pembiayaan investasi pembelian kendaraan secara angsuran No 19.10.17.01463 tanggal 2 Mei 2017 Jo. Addendum perjanjian No. 17 tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur *in caso* namun subrogasi tersebut tidak melibatkan Tergugat ataupun Turut Tergugat dan tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat adanya subrogasi tersebut dan teguran hukum selalu dilakukan oleh kreditur PT. CSUL dalam hal ini sebagai Turut Tergugat II; Subrogasi adalah pergantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi terjadi melalui perjanjian maupun ditentukan oleh undang-undang. Objek gugatan berupa unit truck sebanyak 20 unit, 18 unit telah diambil secara paksa oleh Penggugat sehingga Gugatan ini semakin keliru;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Jawaban yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Eksepsi maupun pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dan Tergugat maupun Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.

Selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada perjanjian kredit antara Tergugat dan Turut Tergugat II mengadakan perikatan perjanjian untuk pembiayaan pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe Truk CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) Unit sebagaimana dalam posita poin1-6;

2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyangkal dalil Pengugat poin 7 yang menyatakan

Bahwa tidak hanya dengan penitipan BPKB kepada Turut Tergugat II, untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, juga disertai dengan *personal guarantee* yang diberikan oleh Penggugat sebagai penanggung (*bortogh*). Penggugat dalam posisi sebagai *personal guarantee* menjamin agar



Tergugat (Tertanggung) dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran bulanan yang layak dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Akibat dari lalainya (wanprestasi) dari Tergugat sebagai Tertanggung kreditur in casu Turut Tergugat II dapat memintakan pembayaran angsuran perbulannya kepada Penggugat sebagai penanggung. Penanggung ini dituangkan dalam **Perjanjian Penanggungan Perseroan tanggal 24 Maret 2017**;

Sangkalan dari Tergugat dan Turut tergugat adalah tidak benar ada Personal Guarantee yang sah dan secara hukum diketahui oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan juga surat nya tidak pernah di beritahukan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat;

3. Bahwa benar Tergugat dan Turut Tergugat I membenarkan dalil 8-11 tentang pembiayaan pembelian tambahan 10 unit mobil dump Truk dan Unit BPKP 10 Unit Pertama diserahkan kepada turut Tergugat II bukan kepada Penggugat yang mana hal ini membuktikan hubungan hukum dalam perjanjian kredit tersebut adalah dengan Turut Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dan menyangkal dalil Penggugat dalam dalil 12-14 karena perjanjian kredit pembiayaan mobil tersebut secara hukum adalah antara pihak Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak ada perjanjian baru yang disepakati oleh ketiga pihak sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang menyatakan menjamin perjanjian pembayaran kepada Turut Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil poin 15 dan 19 yang menyatakan, Bahwa saat ini angsuran hutang dalam **Perjanjian Tahap I** dan **Perjanjian Tahap II** telah Penggugat bayarkan hingga lunas, sebagaimana yang tertuang dan dikuatkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 pada tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Yang mana dalam surat tersebut juga diterangkan bahwasannya yang melakukan pelunasan Ronny Atttan selaku penjamin (*in casu* Penggugat);

Sangkalan dan bantahan Tergugat adalah karena yang melakukan pelunasan Tahap Pertama secara hukum adalah Tergugat sehingga BPKP 10 unit Tahap 1 ada pada Tergugat dan kemudian di serahkan kepada Turut Tergugat II sebagai jaminan pada saat perjanjian pembelian Mobil truk tahap 2;



6. Bahwa mempertegas yang dimaksud oleh Penggugat poin 18 tentang musyawarah adalah karena mobil 10 unit Dump truk yang di perjanjikan mengalami kerusakan fatal sehingga tidak bisa beroperasi secara normal yang mengakibatkan terkendala pekerjaan cut n fill dan karena rusak maka truk tersebut tidak bisa maksimal bekerja;

7. Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Kepri melalui LPM karena Penggugat melalui orang lain telah mengambil paksa 18 Unit mobil Dump Truk karena sebagaimana pengakuan oleh Penggugat sendiri maupun secara hukum perjanjian kredit adalah antara Tergugat dan Turut Tergugat II sehingga oleh karena itu Tergugat melaporkan Pengggugat dengan dugaan perampasan sebagaimana di maksud dalam poin 20 dalil Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil poin 22 sampai 29 dan juga poin 30 karena subrogasi yang dimaksud oleh Penggugat tidak dilakukan secara terbuka dan Tergugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga dengan ini Tergugat memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabaikan dalil Penggugat tersebut karena hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat dan Turut Tergugat II;

9. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat 31 obyek Jaminan dalam perkara ini berada dalam penguasaan Penggugat yang dilakukan secara paksa bukan karena kesepakatan dan Tergugat juga secara tegas meolak adanya hubungan hukum dalam pembiayaan mobil dengan Penggugat berdasarkan hal tersebut mohon kepada yang mulia untuk menolak dalil penggugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil poin 32-49 karena jelas dalam fakta hukum tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat sehingga dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan dan dengan kerendahan hati kami mohon supaya Majelis mengabaikan dalil tersebut;

Permohonan

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang telah kami sampaikan diatas dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengugat Tidak beretikad baik karena tidak menghadiri mediasi meskipun telah dipanggil secara sah oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Batam;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugataan Penggugat tidak di terima (NO);
3. Menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Petitum poin 3,4,5,6 karena subrogasi tersebut dilakukan tidak sepengetahuan Tergugat maupun Turut Tergugat;
4. Menolak atau menyatakan tidak dapat menerima petitum 7,8,9 karena tidak jelas maksudnya;
5. Menolak atau menyatakan tidak dapat menerima petitum poin 10 karena penggugat tidak memiliki legal satnding untuk memohon hal tersebut;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang bersedia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat II sebagai Kreditur dengan PT. Silma Sunter Agung sebagai Debitur, yang dalam Perkara *a quo* merupakan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan rincian sebagai berikut :

- A. Nomor 19.10.17.01100 tertanggal 23 Maret 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 (sepuluh) Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



B. Nomor 19.10.18.01463 tertanggal 2 Mei 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 (sepuluh) Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;

Berikut dengan tambahan, lampiran, perubahan, turunan ataupun perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**");

2. Adapun kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.17.01100 – sebesar Rp8.128.368.000,- (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.788.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)/bulan.

b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.18.01463 – sebesar Rp8.132.112.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.892.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan Sembilan puluh dua ribu Rupiah)/bulan

3. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 Dalil Posita Turut Tergugat II di atas, bahwa Penggugat mengikat diri dengan Turut Tergugat II untuk membuat suatu Perjanjian Penanggungan Perseorangan tertanggal 24 Maret 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Penanggungan**"), yang merupakan suatu perjanjian dengan maksud dimana Penggugat diberlakukan sebagai seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang yaitu Turut Tergugat II, mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang (Tergugat) manakala orang ini tidak memenuhinya. Serta guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran sebagaimana mestinya dari kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat selaku Debitur kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur, dengan kesediaan dan kesukarelaan Penggugat memberikan jaminan kepada Turut Tergugat II atas pembayaran dimaksud, atau dengan kata lain diketahui dengan sebutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

4. Lebih lanjut faktanya, seiring dengan berjalannya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, ternyata benar dan nyata, bahwa Tergugat secara sah telah memenuhi Unsur Wanprestasi terhadap kedua Perjanjian Pembiayaan karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Turut Tergugat II,



sebagaimana tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan;

5. Oleh karena Turut Tergugat II telah menggunakan segala upaya Penagihan termasuk dan tidak terbatas pada mengirimkan surat-surat Peringatan kepada Tergugat, namun tidak kunjung ada penyelesaian dari Tergugat, maka jelas dan nyata bahwa telah dicerderainya hak-hak Turut Tergugat II dalam Perjanjian Pembiayaan oleh Tergugat;

6. Adapun sebagai bentuk kepatuhan dari Penggugat terhadap Perjanjian Penanggungan yang mengikat antara Penggugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat II menagihkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk dibayarkan, maka Penggugat dengan maksud melaksanakan Perjanjian Penanggungan Perseorangan terus mengupayakan pemenuhan hak dari Turut Tergugat II yang dicerderai oleh Tergugat karena tidak melaksanakan prestasinya kepada Turut Tergugat II, dan bentuk tanggung jawab dimaksud berlangsung sampai dengan terbayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Turut Tergugat II secara keseluruhan;

7. Adapun benar bahwa pelunasan terhadap kewajiban Tergugat adalah sepenuhnya dibayarkan oleh Penggugat, sebagaimana juga telah Turut Tergugat II kirimkan dan tuangkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023;

8. Sejalan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan Perjanjian Penanggungan antara Penggugat dan Turut Tergugat II, maka sesuai segala bentuk pembayaran dan penyelesaian yang dilakukan kepada Penggugat adalah sah secara hukum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

9. Namun dengan terbayarnya seluruh kewajiban dimaksud, tidaklah serta merta menghapuskan kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II, karena kewajiban tersebut beralih kepada Penggugat sebagaimana telah dibuatkannya Perjanjian Subrogasi antara Penggugat dan Turut Tergugat II, dimana perjanjian dimaksud menjadikannya beralih kewajiban yang sebelumnya dari Tergugat kepada Tergugat II, saat ini menjadi dari Tergugat kepada Penggugat. Sehingga oleh karena Perjanjian Subrogasi bersifat *Accesoir*, maka perjanjian tersebut ikut beralih kepada Kreditur Baru mengikuti perjanjian pokoknya dalam hal ini Penggugat;



10. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas telah membuktikan segala bentuk Upaya yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, termasuk dan tidak terbatas dalam pengajuan Gugatan *a quo* adalah sangat berdasar dan sah secara hukum karena telah dilandasi dengan alasan-alasan yang kuat, serta memiliki *Legal Standing* yang sesuai untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan *a quo* karena telah terpenuhinya syarat terjadinya Subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 s/d Pasal 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) diatur :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu”

2. Dimana berdasarkan ketentuan pasal dimaksud tentu ada hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan rincian objek pembiayaan sebagai berikut :

A. Nomor 19.10.17.01100 tertanggal 23 Maret 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;

B. Nomor 19.10.18.01463 tertanggal 2 Mei 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;

3. Adapun kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan kedua Perjanjian di atas adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.17.01100 – Rp8.128.368.000,- (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.788.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)/bulan;

b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.18.01463 – Rp8.132.112.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.892.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan Sembilan puluh dua ribu Rupiah)/bulan;

c. Kewajiban tersebut belum termasuk Biaya Administrasi, Biaya Survey, Biaya Asuransi per Tahun, biaya Asuransi yang dikredit, biaya Provisi dan serta Notaris, termasuk juga biaya-biaya denda yang timbul dari keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat II, yang untuk besarnya tercantum dan telah disepakati dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan;

4. Dimana terhitung untuk Denda Keterlambatan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

- Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.17.01100 – Rp945.298.930,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh Rupiah), dengan total hari keterlambatan lebih dari 1000 (seribu) hari;

- Perjanjian Pembiayaan 19.10.18.01463 – Rp1.019.224.530,00 (satu miliar Sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh), dengan total hari keterlambatan lebih dari 1000 (seribu) hari;

5. Setelah berjalannya perjanjian pembiayaan dimaksud maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 poin 7.2 angka 7.2.2 Perjanjian Pembiayaan maka Debitur memiliki kewajiban yang diantaranya adalah “Membayar Angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”. Yang mana hal tersebut sejalan dengan hak dari Kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 8 poin 8.1 angka 8.1.1 yaitu “menerima pembayaran angsuran dari Debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”;

6. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat selaku Debitur tidak kunjung melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pembelian kendaraan kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur, sehingga dan Turut Tergugat II telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Ref. No. 342/CSUL/CAM/COLL/SP1/III/2018, Perihal Peringatan Pertama tertanggal 07 Maret 2018;

b. Surat Ref. No. 040/CSUL/DIR/SP2/III/18, Perihal Peringatan Kedua, tertanggal 19 Maret 2018;

c. Surat Ref. No : 1553/CSUL/CAM/REC/SP/X/2018, perihal Peringatan (Somasi) tertanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 38 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Ref. No. 490/CSUL/CAM/COLL/SP3/IV/20, Perihal Surat Peringatan, tertanggal 06 April 2020;
- e. Surat Ref. No. 817/CSUL/CAM/COLL/PPKBM/VI/20, Perihal Penyerahan Kendaraan, tertanggal 29 Mei 2020;
- f. Surat Ref. No. 175/CSUL/CAM/COLL/SPSK/II/21, Perihal Tagihan Denda Keterlambatan, tertanggal 27 Januari 2021;
- g. Surat Ref. No. 339/CSUL/CAM/COLL/SPK/II/21, Perihal Pemberitahuan Sisa Kewajiban, tertanggal 19 Februari 2021;

7. Namun terhadap seluruh korespondensi tersebut tidak kunjung ada realisasi pembayaran atas kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II dimaksud. Atas kondisi tersebut maka telah jelas Tergugat telah ingkar janji atau dengan kata lain perbuatan Tergugat telah jelas masuk dalam kriteria perbuatan wanprestasi dan atas perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan pada dalil posita, maka jelas Tergugat telah merugikan Turut Tergugat II;

TENTANG PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN PERJANJIAN SUBROGASI

1. Atas kondisi sebagaimana tersebut dalam dalil posita di atas, karena Turut Tergugat II mempunyai jaminan dari Penggugat atas kejadian dalam kronologi dimaksud berdasarkan Perjanjian Penanggungan Perseorangan. Dimana dalam keadaan tersebut berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Penanggungan Perseorangan diatur bahwa, Penanggung (*In Casu* Penggugat) menanggung kepada Kreditur (*In Casu* Turut Tergugat II), pembayaran yang dan tepat waktu dari Debitur (*In Casu* Tergugat) atas seluruh jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang oleh Debitur kepada Kreditur atas dasar apapun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

2. Oleh karena kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat II dengan ini menyatakan bahwa Penggugat selalu memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Penanggung utang dari Tergugat selaku Debitur kepada Turut Tergugat II sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, sehingga beralasan apabila saat ini Penggugat merasa dirugikan, karena tidak kunjung ada penggantian dana yang telah ditanggung, padahal Tergugat sudah dibantu untuk diselesaikan permasalahannya dengan Turut Tergugat II;

3. Maka sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Januari 2021 Penggugat sudah mengajukan Surat Permohonan Subrogasi, yang pada intinya mengajukan pengalihan piutang beserta seluruh hak-hak yang melekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang mana telah disetujui oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Ref. 006/CSUL-MKT/JMB/II/2021 perihal Surat Persetujuan Pengalihan Piutang PT Silma Sunter Agung tertanggal 27 Januari 2021;

4. Kemudian perlu Turut Tergugat II tegaskan bahwa antara Penggugat dengan kami Turut Tergugat II terikat oleh hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Subrogasi Nomor 005-B/PKS/LGL/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Subrogasi**");

5. Oleh karena telah dibayarkannya seluruh utang Debitur (*In Casu* Tergugat) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023;

6. Maka berdasarkan uraian kronologis tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 1400 KUHP tentang Subrogasi, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pergantian hak yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Sehingga dengan demikian segala hak-hak Turut Tergugat II kepada Tergugat, sepenuhnya telah beralih kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, memeriksakan, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenaan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan sah menurut hukum beserta segala akibat hukumnya Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran Antara Turut Tergugat II sebagai Kreditur dengan Tergugat sebagai Debitur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nomor 19.10.17.01100 tertanggal 23 Maret 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 Unit UD Truc CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;
- b. Nomor 19.10.18.01463 tertanggal 2 Mei 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 Unit UD Truc CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;

Halaman 40 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum beserta segala akibat hukumnya Perjanjian Penanggungan Perseorangan tanggal 24 Maret 2017 antara Penggugat sebagai Penanggung atas seluruh kewajiban Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Subrogasi Nomor 005-B/PKS/LGL/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 dan berpindahinya hak tagih atas kewajiban Tergugat, dari Turut Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah sah menurut hukum Wanprestasi terhadap Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
5. Menyatakan sah menurut hukum Pembayaran dari Penggugat kepada Turut Tergugat II atas seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
6. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya berupa dokumen elektronik melalui E-Court tanggal 24 Januari 2024 sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknya berupa dokumen elektronik melalui E-Court tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Subrogasi Nomor ; 005-B/PKS/LGL/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda P-1a;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 19.10.17.01100, diberi tanda P-1b;

Halaman 41 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Perjanjian Penanggungan Perseorangan, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 19.10.17.01463, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017, diberi tanda P-5;
7. Fotocopi Konfirmasi Pembayaran Kewajiban PT. Silma Sunter Agung berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No.19101701100 dan No.19101701463, diberi tanda P-6;
8. Fotocopi Berita Acara tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lunas 0350/SKL/CSUL/IX/2023 tanggal 8 September 2023, diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lunas 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti bertanda P.9 dan P.10 adalah fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Ribin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah pemilik dari Developer Ocarina sedangkan Pak Yuhendri selaku kontraktornya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai showroom di Jambi;
 - Bahwa semasa pak Yuhendri bekerja saat itu, Penggugat yang membantu untuk mengeluarkan 10 (sepuluh) unit truk untuk kegiatan operasional;

Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



- Bahwa sekitar pada tahun 2020, Penggugat pernah meminta saksi untuk mencarikan pengacara untuk melakukan somasi kepada Pak Yuhendri karena saat itu terhadap kendaraan yang dipinjamkan oleh Penggugat untuk pekerjaan proyek ocarina tersebut ternyata Pak Yuhendri melakukan pekerjaan lain yakni di daerah peraian;
- Bahwa saat itu perjanjian antara Penggugat dan pak Yuhendri, jadi awalnya pada tahun 2020 Penggugat datang kepada saksi dan meminta dicarikan pengacara untuk melakukan somasi kepada pak Yuhendri, kemudian kami bertemu dan diskusi saat itu pak Yuhendri mengatakan agar dicarikan jalan tengah, sehingga kemudian saksi membantu menghubungi Penggugat dan meminta agar dilakukan perdamaian karena pak Yuhendri sudah mengakui kesalahannya;
- Bahwa terkait perjanjian pekerjaan sebesar 1,7 miliar dan terkait sewa truk tersebut belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa posisi mobil truk yang di sewa tersebut disimpan di tempat pak Yuhendri;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat dan pak Yuhendri, untuk 10 unit pertama dibeli dari Penggugat selaku dealer sedangkan CSR sebagai leasing;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bukti penjaminannya tapi terkait kejadian penjaminan tersebut saksi mendengar langsung dari Penggugat dan pak Yuhendri;
- Bahwa pada tahun 2020 mobil truk tersebut disimpan di gudang workshop tempat truk yang mana pada Gudang tersebut ada truk dalam kondisi bagus dan ada yang tidak;
- Bahwa saksi diminta untuk mempertemukan Pak Yuhendri dan Penggugat sehingga dapat berdamai, namun saksi tidak mengetahui terkait detail perjanjiannya;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Fermawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para pihak dalam kaitan hubungan jasa dalam hal melakukan penimbunan di lahan Ocarina;



- Bahwa pada saat itu Pak Yuhendri hendak membeli mobil truk kepada pihak CSR namun saat itu pembelian melalui leasing sehingga diperlukan adanya penjamin;
- Bahwa pada saat itu, pihak CSR akan memberikan pembiayaan kepada Pak Yuhendri namun apa bila ada penjamin yakni Penggugat;
- Bahwa dari awal Pak Yuhendri tidak melakukan pembayaran namun diawalnya biasanya Penggugat menalangi terlebih dahulu dan berjalan lancar sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada angsuran diatas bulan ke empat sampai lunas dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap BPKB 10 (sepuluh) unit mobil truk pembelian pertama masih ada di kami namun terhadap 10 (sepuluh) unit mobil truk pembelian kedua masih belum diurus;
- Bahwa Pak Yuhendri sudah ada melakukan pengerjaan dan dari nilai 12 Millyar Rupiah tersebut Pak Yuhendri sudah ada melakukan pembayaran sebesar 2 Miliar Rupiah namun masih bersisa sebesar 10 Miliar Rupiah yang sampai sekarang belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Busyra Azheri, SH.,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa subrograsi dapat terjadi atas perjanjian ataupun atas undang-undang. Yang mana pemberian suatu hak Istimewa pada pihak ketiga yang akan menggantikan posisi debitur untuk melakukan kewajibannya kepada kreditur dengan suatu perjanjian;
- Bahwa perjanjian penanggungan dapat terjadi ketika seseorang mengikatkan dirinya untuk kepentingan kreditur apabila si debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam undang-undang merupakan orang yang bertindak menggantikan kreditur dengan diberikan suatu perjanjian. Namun dalam konteks hal ketika pihak ketiga yang berperan sebagai kreditur yang melakukan pelunasan atas suatu objek



maka posisi kreditur asli secara otomatis berpindah kepada pihak ketiga tersebut;

- Bahwa dalam hal ini, subrograsi menjadi suatu bentuk penjaminan kepada pihak ketiga selaku orang yang diperjanjikan dalam undang-undang yang bertindak menggantikan kreditur dengan diberikan suatu perjanjian;

- Bahwa dalam hal ini, ketika pihak ketiga yang telah melakukan kewajiban atas pihak kreditur asal maka secara otomatis hak atas objek tersebut akan beralih kepada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini yang berganti hanya status subjeknya saja sedangkan objek tetap sama dan hal ini merupakan bentuk jaminan kepada seorang penjamin yang telah melakukan kewajibannya atas tanggungan dari kreditur asal;

- Bahwa dalam hal ini, perjanjian asuransi adalah suatu bentuk perjanjian untuk menangani resiko namun tidak menjamin permasalahan hutang antara debitur;

- Bahwa asuransi dalam hal ini hadir untuk memenuhi kepentingan dari debitur, namun bedanya dengan subrograsi, menjadi suatu bentuk penjamin kepada kreditur atas suatu perjanjian;

- Bahwa kembali lagi dalam penjelasan subrograsi tersebut, atas suatu hal yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga sedangkan kreditur asal tidak melaksanakan kewajibannya maka ketika pada akhir kewajiban tersebut telah diselesaikan oleh pihak ketiga selaku penjamin maka berdasarkan adanya subrograsi ini secara otomatis merubah status kreditur tersebut kepada pihak ketiga yang telah melaksanakan kewajiban tersebut;

- Bahwa perjanjian penanggungan dapat terjadi ketika seseorang mengikatkan dirinya untuk kepentingan kreditur apabila si debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;

- Bahwa pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam undang-undang merupakan orang yang bertindak menggantikan kreditur dengan diberikan suatu perjanjian. Namun dalam konteks hal ketika pihak ketiga yang berperan sebagai kreditur yang melakukan pelunasan atas suatu objek maka posisi kreditur asli secara otomatis berpindah kepada pihak ketiga tersebut;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diberi tanda T.TTI-1;
2. Fotokopi Persetujuan Pembiayaan Investasi melalui Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran, diberi tanda T.TTI-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 19.10.17.01100, diberi tanda T.TTI-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 19.10.17.01463, diberi tanda T.TTI-4;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat I bertanda T.TTI-1 tersebut berupa fotocopy dari Print out, sedangkan bukti surat bertanda T.TTI-2, T.TTI-3, T.TTI-4 dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan saksi dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat membeli truk dari Penggugat;
 - Bahwa kondisi truk tersebut rusak, setelah beberapa saat dibeli truk tersebut mulai bermasalah;
 - Bahwa truk tersebut diambil dengan menggunakan crane;
 - Bahwa setahu saksi truk tersebut saat ini sedang dalam penguasaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu truk tersebut dalam masa kredit;
 - Bahwa kesehariannya truk tersebut telah dipergunakan untuk menggangkut tanah sejak tahun 2017;
 - Bahwa sebelum ditarik oleh penggugat, saat itu masih ada 20 (dua puluh) unit truk ditempat saksi, kemudian yang diambil sebanyak 18 unit saja karena 2 unit telah rusak parah;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 46 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembiayaan PT.Silma Sunter Agung, diberi tanda TTII-1;
2. Fotokopi Persetujuan Pembiayaan Investasi melalui Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran, diberi tanda TTII-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 19.10.17.01100, diberi tanda TTII-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 19.10.17.01463, diberi tanda TTII-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia No.89 tanggal 15 Nopember 2017, diberi tanda TTII-5;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda TTII-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia No.38 tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda TTII-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda TTII-8;
9. Fotokopi Perjanjian Penanggungan Perseroan, diberi tanda TTII-9;
10. Fotokopi Peringatan Pertama tanggal 7 Maret 2018, diberi tanda TTII-10;
11. Fotokopi Peringatan Kedua tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda TTII-11;

Halaman 47 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Peringatan Ketiga tanggal 18 Maret 2018, diberi tanda TTII-12;
13. Fotokopi Peringatan tanggal 6 Juli 2018, diberi tanda TTII-13;
14. Fotokopi Peringatan tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda TTII-14;
15. Fotokopi Peringatan tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda TTII-15;
16. Fotokopi Peringatan (Somasi) tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda TTII-16;
17. Fotocopy Surat Peringatan tanggal 06 April 2020, diberi tanda TTII-17;
18. Fotokopi Penyerahan Kendaraan tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda TTII-18;
19. Fotokopi Tagihan Denda Keterlambatan tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda TTII-19;
20. Fotokopi Permohonan Subrogasi, diberi tanda TTII-20;
21. Fotocopy Surat Persetujuan Pengalihan Piutang PT Silma Sunter Agung tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda TTII-21;
22. Fotokopi Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/II/2021, diberi tanda TTII-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No.0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, diberi tanda TTII-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No.0350/SKL/CSUL/IX/2023 tanggal 08 September 2023, diberi tanda TTII-24;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II bertanda TTII.1 s/d TTII-20 dan TTII-22 berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, Bukti surat bertanda TTII-17, TTII-18, TTII-19, TTII-23, TTII-24 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan Bukti surat bertanda TTII-21 adalah fotocopy dari Print out dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Tergugat dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyangkut Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) telah diputus dalam Putusan Sela No.350/Pdt.G/2024/PN Btm tertanggal 3 April 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi kompetensi relatif Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 350 / Pdt.G / 2023 / PN Btm;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi-eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Halaman 49 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan karena perjanjian pembiayaan adalah antara Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam objek Gugatan maupun dalam Posita, sehingga berdasarkan hal tersebut mohon untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, menurut penilaian Majelis tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang mendasari adanya gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, Petitum gugatan tidak jelas antara posita dan petitum sehingga gugatan menjadi kabur dan mencampur kepentingan hukum Tergugat dan Turut Tergugat II menjadi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum gugatan yang



berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat II mengadakan perikatan perjanjian untuk pembiayaan pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe Truk CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) Unit;
- Bahwa tidak benar ada Personal Guarantee yang sah dan secara hukum diketahui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan juga surat nya tidak pernah di beritahukan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I;
- Bahwa benar pembiayaan pembelian tambahan 10 unit mobil dump Truk dan Unit BPKP 10 Unit Pertama diserahkan kepada turut Tergugat II bukan kepada Penggugat yang mana hal ini membuktikan hubungan hukum dalam perjanjian kredit tersebut adalah dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa perjanjian kredit pembiayaan mobil tersebut secara hukum adalah antara pihak Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak ada perjanjian baru yang disepakati oleh ketiga pihak sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang menyatakan menjamin perjanjian pembayaran kepada Turut Tergugat;
- Bahwa saat ini angsuran hutang dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II telah Penggugat bayarkan hingga lunas, sebagaimana yang tertuang dan dikuatkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 pada tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Yang mana dalam surat tersebut juga diterangkan bahwasannya yang melakukan pelunasan Ronny Atttan selaku penjamin (*in casu* Penggugat);



- Bahwa yang melakukan pelunasan Tahap Pertama secara hukum adalah Tergugat sehingga BPKP 10 unit Tahap 1 ada pada Tergugat dan kemudian diserahkan kepada Turut Tergugat II sebagai jaminan pada saat perjanjian pembelian Mobil truk tahap 2;
- Bahwa 10 unit mobil Dump truk yang diperjanjikan mengalami kerusakan fatal sehingga tidak bisa beroperasi secara normal yang mengakibatkan terkendala pekerjaan cut n fill dan karena rusak maka truk tersebut tidak bisa maksimal bekerja;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Kepri melalui LPM karena Penggugat melalui orang lain telah mengambil paksa 18 Unit mobil Dum Truk karena sebagaimana pengakuan oleh Penggugat sendiri maupun secara hukum perjanjian kredit adalah antara Tergugat dan Turut Tergugat II sehingga oleh karena itu Tergugat melaporkan Penggugat dengan dugaan perampasan;
- Bahwa subrogasi yang dimaksud oleh Penggugat tidak dilakukan secara terbuka dan Tergugat tidak mengetahui hal tersebut sehingga dengan ini Tergugat memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabaikan dalil Penggugat tersebut karena hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa obyek Jaminan dalam perkara ini berada dalam penguasaan Penggugat yang dilakukan secara paksa bukan karena kesepakatan dan Tergugat juga secara tegas menolak adanya hubungan hukum dalam pembiayaan mobil dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan dalil-dalilnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat II sebagai Kreditur dengan PT. Silma Sunter Agung sebagai Debitur, yang dalam Perkara *a quo* merupakan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nomor 19.10.17.01100 tertanggal 23 Maret 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 (sepuluh) Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor 19.10.18.01463 tertanggal 2 Mei 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 (sepuluh) Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;

Berikut dengan tambahan, lampiran, perubahan, turunan ataupun perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan");

- Bahwa kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan perjanjian di atas adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.17.01100 – sebesar Rp8.128.368.000,- (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.788.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)/bulan;

b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.18.01463 – sebesar Rp8.132.112.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.892.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan Sembilan puluh dua ribu Rupiah)/ bulan;

- Bahwa Penggugat mengikat diri dengan Turut Tergugat II untuk membuat suatu Perjanjian Penanggungan Perseorangan tertanggal 24 Maret 2017 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Penanggungan"), yang merupakan suatu perjanjian dengan maksud dimana Penggugat diberlakukan sebagai seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang yaitu Turut Tergugat II, mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang (Tergugat) manakala orang ini tidak memenuhinya. Serta guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran sebagaimana mestinya dari kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat selaku Debitur kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur, dengan kesediaan dan kesukarelaan Penggugat memberikan jaminan kepada Turut Tergugat II atas pembayaran dimaksud, atau dengan kata lain diketahui dengan sebutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

- Bahwa seiring dengan berjalannya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, ternyata benar dan nyata, bahwa Tergugat secara sah telah memenuhi Unsur Wanprestasi terhadap kedua Perjanjian Pembiayaan karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Turut Tergugat II,

Halaman 53 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



sebagaimana tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah menggunakan segala Upaya Penagihan termasuk dan tidak terbatas pada mengirimkan surat-surat Peringatan kepada Tergugat, namun tidak kunjung ada penyelesaian dari Tergugat, maka jelas dan nyata bahwa telah dicerainya hak-hak Turut Tergugat II dalam Perjanjian Pembiayaan oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai bentuk kepatuhan dari Penggugat terhadap Perjanjian Penanggungan yang mengikat antara Penggugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat II menagihkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk dibayarkan, maka Penggugat dengan maksud melaksanakan Perjanjian Penanggungan Perseorangan terus mengupayakan pemenuhan hak dari Turut Tergugat II yang dicerai oleh Tergugat karena tidak melaksanakan prestasinya kepada Turut Tergugat II, dan bentuk tanggung jawab dimaksud berlangsung sampai dengan terbayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Turut Tergugat II secara keseluruhan;
- Bahwa pelunasan terhadap kewajiban Tergugat adalah sepenuhnya dibayarkan oleh Penggugat, sebagaimana juga telah Turut Tergugat II kirimkan dan tuangkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Penanggungan antara Penggugat dan Turut Tergugat II, maka sesuai segala bentuk pembayaran dan penyelesaian yang dilakukan kepada Penggugat adalah sah secara hukum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1382 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- Bahwa dengan terbayarnya seluruh kewajiban dimaksud, tidaklah serta merta menghapuskan kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II, karena kewajiban tersebut beralih kepada Penggugat sebagaimana telah dibuatkannya Perjanjian Subrogasi antara Penggugat dan Turut Tergugat II, dimana perjanjian dimaksud menjadikannya beralih kewajiban yang sebelumnya dari Tergugat kepada Tergugat II, saat ini menjadi dari Tergugat kepada Penggugat. Sehingga oleh karena Perjanjian Subrogasi bersifat *Accesoir*, maka perjanjian tersebut ikut beralih kepada Kreditur Baru mengikuti perjanjian pokoknya dalam hal ini Penggugat;



- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah membuktikan segala bentuk Upaya yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, termasuk dan tidak terbatas dalam pengajuan Gugatan *a quo* adalah sangat berdasar dan sah secara hukum karena telah dilandasi dengan alasan-alasan yang kuat, serta memiliki *Legal Standing* yang sesuai untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan *a quo* karena telah terpenuhinya syarat terjadinya Subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 s/d Pasal 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), tentu ada hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Pembelian Kendaraan dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan rincian objek pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Nomor 19.10.17.01100 tertanggal 23 Maret 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;
 - b. Nomor 19.10.18.01463 tertanggal 2 Mei 2017, dengan objek Pembiayaan berupa 10 Unit UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM Dump Truck;
- Bahwa kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan kedua Perjanjian di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.17.01100 – Rp8.128.368.000,- (delapan miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.788.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)/ bulan;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.18.01463 – Rp8.132.112.000,- (delapan miliar seratus tiga puluh dua juta seratus dua belas ribu Rupiah). Dibayarkan setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp225.892.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan Sembilan puluh dua ribu Rupiah)/ bulan;
- Bahwa Kewajiban tersebut belum termasuk Biaya Administrasi, Biaya Survey, Biaya Asuransi per Tahun, biaya Asuransi yang dikredit, biaya Provisi dan serta Notaris, termasuk juga biaya-biaya denda yang timbul dari keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat II, yang untuk



besarannya tercantum dan telah disepakati dalam masing-masing Perjanjian Pembiayaan;

- Bahwa untuk Denda Keterlambatan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 19.10.17.01100 – Rp945.298.930,00 (Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh Rupiah), dengan total hari keterlambatan lebih dari 1000 (seribu) hari;

b. Perjanjian Pembiayaan 19.10.18.01463 – Rp1.019.224.530,00 (satu miliar Sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh), dengan total hari keterlambatan lebih dari 1000 (seribu) hari;

- Bahwa setelah berjalannya perjanjian pembiayaan dimaksud maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 poin 7.2 angka 7.2.2 Perjanjian Pembiayaan maka Debitur memiliki kewajiban yang diantaranya adalah “Membayar Angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”. Yang mana hal tersebut sejalan dengan hak dari Kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 8 poin 8.1 angka 8.1.1 yaitu “menerima pembayaran angsuran dari Debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”;

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat selaku Debitur tidak kunjung melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pembelian kendaraan kepada Turut Tergugat II selaku Kreditur, sehingga dan Turut Tergugat II telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Surat Ref. No. 342/CSUL/CAM/COLL/SP1/III/2018, Perihal Peringatan Pertama tertanggal 07 Maret 2018;

b. Surat Ref. No. 040/CSUL/DIR/SP2/III/18, Perihal Peringatan Kedua, tertanggal 19 Maret 2018;

c. Surat Ref. No : 1553/CSUL/CAM/REC/SP/X/2018, perihal Peringatan (Somasi) tertanggal 31 Oktober 2018;

d. Surat Ref. No. 490/CSUL/CAM/COLL/SP3/IV/20, Perihal Surat Peringatan, tertanggal 06 April 2020;

e. Surat Ref. No. 817/CSUL/CAM/COLL/PPKBM/V/20, Perihal Penyerahan Kendaraan, tertanggal 29 Mei 2020;

f. Surat Ref. No. 175/CSUL/CAM/COLL/SPSK/II/21, Perihal Tagihan Denda Keterlambatan, tertanggal 27 Januari 2021;



g. Surat Ref. No. 339/CSUL/CAM/COLL/SPK/II/21, Perihal Pemberitahuan Sisa Kewajiban, tertanggal 19 Februari 2021;

- Bahwa terhadap seluruh korespondensi tersebut tidak kunjung ada realisasi pembayaran atas kewajiban dari Tergugat kepada Turut Tergugat II dimaksud. Atas kondisi tersebut maka telah jelas Tergugat telah ingkar janji atau dengan kata lain perbuatan Tergugat telah jelas masuk dalam kriteria perbuatan wanprestasi dan atas perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan pada dalil posita, maka jelas Tergugat telah merugikan Turut Tergugat II;
- Bahwa atas kondisi sebagaimana tersebut dalam dalil posita di atas, karena Turut Tergugat II mempunyai jaminan dari Penggugat atas kejadian dalam kronologi dimaksud berdasarkan Perjanjian Penanggungan Perseorangan. Dimana dalam keadaan tersebut berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Penanggungan Perseorangan diatur bahwa, Penanggung (*In Casu* Penggugat) menanggung kepada Kreditur (*In Casu* Turut Tergugat II), pembayaran yang dan tepat waktu dari Debitur (*In Casu* Tergugat) atas seluruh jumlah uang yang terhutang atau yang akan menjadi terhutang oleh Debitur kepada Kreditur atas dasar Apapun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa oleh karena kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat II dengan ini menyatakan bahwa Penggugat selalu memenuhi seluruh kewajibannya sebagai Penanggung utang dari Tergugat selaku Debitur kepada Turut Tergugat II sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, sehingga beralasan apabila saat ini Penggugat merasa dirugikan, karena tidak kunjung ada penggantian dana yang telah ditanggung, padahal Tergugat sudah dibantu untuk diselesaikan permasalahannya dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Januari 2021 Penggugat sudah mengajukan Surat Permohonan Subrogasi, yang pada intinya mengajukan pengalihan piutang beserta seluruh hak-hak yang melekat dari Turut Tergugat II kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang mana telah disetujui oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Ref. 006/CSUL-MKT/JMB/II/2021 perihal Surat Persetujuan Pengalihan Piutang PT Silma Sunter Agung tertanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II terikat oleh hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Subrogasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005-B/PKS/LGL/I/2021 tertanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Subrogasi");

- Bahwa oleh karena telah dibayarkannya seluruh utang Debitur (*In Casu* Tergugat) oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Lunas Nomor 0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas Nomor 0351/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 08 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 serta 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi Ribin dan Fermawati dan 1 (Satu) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Busyra Azheri, SH.,M.Hum, Tergugat dan Turut Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.TTI.1 s/d T.TTI.4 serta 1 (Satu) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Herman, sedangkan Turut Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda TTII.1 s/d TTII.24, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat-alat bukti tersebut sepanjang relevan dalam perkara aquo sehingga terhadap alat bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat I serta dalil-dalil Turut Tergugat II berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut;

Halaman 58 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 R.Bg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam acara Jawab-Menjawab baik didalam gugatan Penggugat maupun di dalam Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang hubungan hukum antara dengan Tergugat dengan Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4), serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam P.1a, P.8, TTII.20, TTII-21 dan TTII-22) namun Tergugat dan Turut Tergugat I membantah Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Turut Tergugat I dengan bukti surat yang diajukannya yaitu bukti surat bertanda T.TTI-1 s/d T.TTI-4 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat II berupa Surat Persetujuan Pembiayaan Investasi melalui Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran yang masih ada kaitannya dengan Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tersebut, dan ternyata Tergugat juga tidak dapat menyangkal tentang keberadaan Surat Keterangan Lunas No.0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas No.0350/SKL/CSUL/IX/2023 tanggal 08 September 2023 (vide bukti surat bertanda TTII.23 dan TTII.24), oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat formil gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah anasir cidera janji/ wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu tidak terpenuhinya prestasi Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan tidak mengetahui adanya perjanjian Subrogasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya cidera janji dalam diri Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dibuktikan dalam perkara aquo adalah kedudukan serta hubungan hukum antara para pihak dalam Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat II serta hal-hal yang sudah dan belum dipenuhi oleh para pihak (ic. Tergugat dan Turut Tergugat I);

Halaman 60 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perjanjian diatur didalam KUH Perdata terdapat pada Buku III tentang Perikatan yaitu pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung aturan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ditentukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan, Tetapi asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Konsekuensi asas ini adalah dilarang membuat kontrak yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kesusilaan atau ketertiban umum, maka akan mengakibatkan kontrak tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

Menimbang bahwa Asas konsensualisme terkandung di dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa asas ini menentukan kata sepakat antara para pihak yang berkontrak khususnya dalam perjanjian asuransi. Herlien Budiono mengatakan terkait asas konsensualisme ini bahwa perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus belaka;

Menimbang, bahwa Asas pacta sunt servanda secara jelas tersirat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam pasal ini terkandung asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pasal ini berarti janji harus ditepati;

Menimbang bahwa Asas itikad baik (good faith) tersurat dengan tegas (eksplisit) di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menentukan, "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"., bahwa yang perlu di ingat yakni asas itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini sebagai penyeimbang dari asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga dengan gabungan kedua asas ini memberikan perlindungan pada pihak yang lebih lemah sehingga kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi yaitu antara penanggung dan tertanggung menjadi seimbang sedangkan

Halaman 61 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Asas kepribadian terkandung dalam Pasal 1315 KUH Perdata, menentukan pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Asas yang terkandung dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa perjanjian antara para pihak hanya berlaku mengikat bagi kedua belah pihak saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentunya membutuhkan suatu persetujuan, persetujuan tersebut mengandung pengertian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yakni persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat perjanjian penitipan dana tertanggal 14 Agustus 2022 (vide bukti surat bertanda P.1), telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Menimbang, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung pengertian Para Pihak harus setuju/ sepakat mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dan kesepakatan tersebut harus dicapai tanpa adanya paksaan, Penipuan atau kekhilapan;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat II telah sepakat untuk membuat suatu perikatan yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya*

Halaman 62 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Perjanjian Tahap II) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4);

Menimbang, bahwa kedudukan dan alasan hukum Tergugat dalam melakukan perjanjian tersebut didasarkan pada pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) Unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta), sehingga total harga truk tersebut secara keseluruhan (20 unit) sebesar Rp16.000.000.000, (enam belas milyar rupiah) dan ternyata perjanjian tersebut telah terlaksana;

Menimbang, bahwa klausula yang disepakati oleh Tergugat dan Turut Tergugat II dalam Perjanjian tersebut (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) tersebut menjadi hak dan kewajiban Tergugat dengan Turut Tergugat II selaku pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, yaitu tentang pembayaran pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) Unit, oleh karenanya Majelis berpendapat pembuatan perjanjian tersebut (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) tersebut telah disetujui dan disepakati oleh Tergugat dengan Turut Tergugat II tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun sehingga jauh dari unsur kekhilapan dan penipuan;

2. Kecakapan untuk membuat perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdara mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang yang sudah dewasa uang sudah berumur 21 Tahun;
2. Orang yang tidak sedang dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Yuhendri yang merupakan pemilik dari PT. Silma Sunter Agung berumur 48, sedangkan Turut Tergugat II merupakan suatu badan hukum, dengan pemahaman bahwa keadaan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan dewasa serta tidak sedang dibawah pengampunan untuk membuat suatu perjanjian sehingga



Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut sudah dianggap cakap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdata;

3. Suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu mengandung pengertian dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan harus jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat II telah mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4), adapun didalam perjanjian tersebut Tergugat dengan Turut Tergugat II telah menyebutkan secara jelas dan terang mengenai apa yang diperjanjikan dan mengenai objek yang diperjanjikan yaitu pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) Unit yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal mengandung pengertian objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan tidak boleh dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Turut Tergugat II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) yaitu pembelian mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) Unit yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II, dan ternyata keadaan maupun perbuatan Tergugat dengan Turut Tergugat II tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maupun alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II yaitu bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4, Majelis berkesimpulan bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) antara Tergugat dengan Turut Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dan sebagai konsekuensi hukumnya, cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan prestasinya dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "Wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan

Halaman 65 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bentuk dan syarat wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II telah sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai bentuk tanda persetujuan atau sepakat antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi yang memperjanjikannya (*pacta sunt servanda*) dan hal tersebut tentu saja mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) mempunyai kewajiban kepada Turut Tergugat II, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp225.788.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017, untuk pembelian 10 (sepuluh) unit mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*);
2. Melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp230.301.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah) selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017, untuk pembelian 10 (sepuluh) unit mobil dump truk dengan merk/tipe UD Truck CKE 250-4x2R WB 5.200 MM keluaran tahun 2016, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TTII.10 berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 7 Maret 2018, bukti surat bertanda TTII.11 berupa Surat Peringatan Kedua tanggal 19 Maret 2018, bukti surat bertanda TTII.12 berupa Surat Peringatan Ketiga tanggal 18 Maret 2018, bukti surat bertanda TTII.13 berupa Surat Peringatan tanggal 6 Juli 2018, bukti surat bertanda TTII.14 berupa Surat Peringatan tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda TT2-14, bukti surat bertanda TTII.15 berupa Surat Peringatan tanggal 20 Agustus 2018, bukti surat bertanda TTII.16 berupa Surat Peringatan (Somasi) tanggal 31 Oktober 2018, dan bukti surat bertanda TTII.17 berupa Surat Peringatan tanggal 06 April 2020, ditemukan fakta bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak dapat memenuhi prestasinya dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4), oleh karenanya keadaan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa ternyata untuk menghindari akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi tersebut, terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut* Perjanjian Tahap II) (*vide* bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) telah dilakukan penjaminan dengan cara BPKB dan/atau dokumen kendaraan lainnya dari keseluruhan unit yang dibeli oleh Tergugat dititipkan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang tersebut, juga disertai dengan *personal guarantee* yang diberikan oleh Penggugat sebagai penanggung (*bortogh*), dimana Penggugat dalam posisi sebagai *personal guarantee* menjamin agar Tergugat (Tertanggung) dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran bulanan yang layak dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian, dan sebagai akibat dari lalainya (*wanprestasi*) Tergugat sebagai Tertanggung, maka Turut Tergugat II sebagai Kreditur dapat memintakan pembayaran angsuran tersebut kepada Penggugat sebagai Penanggung;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Penggugat tersebut diatas didasarkan pada Perjanjian Penanggungan Perseorangan tanggal 24 Maret 2017, dan Penggugat sebagai Penanggung telah melaksanakan kewajibannya untuk menjamin pembayaran angsuran perbulan yang disepakati yang harus dilaksanakan secara layak dan tepat waktu dalam perjanjian yang tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat yaitu membayar angsuran setiap bulannya sampai lunas dengan total nilai pembayaran keseluruhan sebesar Rp16.260.480.000, (enam belas milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan jumlah utang Tergugat kepada Turut Tergugat II dalam Perjanjian Tahap I dan Perjanjian Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Lunas No.0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas No.0350/SKL/CSUL/IX/2023 tanggal 08 September 2023 (*vide* bukti surat bertanda P.9, P.10, TTII.23 dan TTII.24);

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan kedudukan hukum Penggugat sebagai Penanggung yang kemudian dipertegas dalam Surat Persetujuan Pengalihan Piutang PT Silma Sunter Agung tanggal 27 Januari 2021 (*vide* bukti surat bertanda TTII.21), Permohonan Subrogasi (*vide* bukti surat bertanda TTII.20) dan Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II (*vide* bukti surat bertanda P.1a, P.8, TTII.22);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum dari Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah beralihnya maka kedudukan hukum serta hak dan

Halaman 68 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum kreditur asli (ic. Turut Tergugat II) secara otomatis berpindah kepada pihak ketiga tersebut (ic. Penggugat), sehingga dengan beralihnya kedudukan hukum, hak dan kewajiban hukum tersebut, maka Tergugat sebagai debitur berkewajiban memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagai Penanggung;

Menimbang, bahwa ternyata sejak timbulnya Perjanjian Subrogasi Nomor : 005-B/PKS/LGL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II maupun sejak terjadinya pelunasan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) yang dilakukan oleh Penggugat, oleh Tergugat telah melakukan penggantian biaya kepada Penggugat dalam beberapa kali pembayaran dengan cara transfer, dengan total keseluruhannya sebesar Rp6.229.056.277,- (enam milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI.-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4) yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Lunas No.0271/SKL/CSUL/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lunas No.0350/SKL/CSUL/IX/2023 tanggal 08 September 2023 (vide bukti surat bertanda TTII.23 dan TTII.24), maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum yaitu melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp16.260.480.000,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang oleh Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp6.229.056.277,- (enam milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban hukum kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp10.031.423.773,- (Sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 69 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam sebagai akibat hukum dari Subrogasi tersebut diatas, maka sisa pembayaran yang belum dipenuhi oleh Tergugat tersebut yaitu sebesar Rp10.031.423.773,- (Sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) haruslah dinyatakan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dan Turut Tergugat I tentang tidak mengetahui adanya Subrogasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4), Majelis Hakim dengan memperhatikan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara transfer sebesar Rp6.229.056.277,- (enam milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) telah membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengetahui segala hak dari kreditur (ic. Turut Tergugat II) beralih kepada Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* adalah perjanjian yang sah dan

Halaman 70 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian tersebut sah dan berharga, dengan demikian petitum kedua ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* telah terhapus (selesai) karena pembayaran oleh Penggugat sebagai Penanggung, oleh karena telah terjadi subrogasi dan oleh Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Penanggung dengan cara membayar lunas seluruh kewajiban Tergugat sebagai debtiur, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian tersebut telah selesai, dengan demikian petitum ketiga ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan seterusnya telah terjadi Subrogasi akibat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Penanggung terhadap hutang piutang Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu*, oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai penanggung dalam perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan telah terjadi subrogasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap I*) dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 (*selanjutnya disebut Perjanjian Tahap II*) (vide bukti surat bertanda P.1b, P.3, T.TTI-2, T.TTI-3, T.TTI-4, TTII-2, TTII-3, TTII-4), dengan demikian petitum keempat ini haruslah dikabulkan;

Halaman 71 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan segala hak Turut Tergugat II (Kreditur) dalam dan/atau sehubungan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* beralih kepada Penggugat sebagai Hak Subrogasi, oleh karena Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai penanggung dalam perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat II sebagai akibat dari subrogasi, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan segala hak Turut Tergugat II (Kreditur) dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* beralih kepada Penggugat, dengan demikian petitum kelima ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan keseluruhan Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Tergugat untuk angsuran Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 *in casu* menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat, oleh karena hak kreditur (ic. Turut Tergugat II) telah beralih kepada Penggugat sebagai akibat hukum dari subrogasi, maka perbuatan hukum Penggugat yaitu pembayaran atas nama Tergugat haruslah dinyatakan menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum keenam ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan jumlah sisa hutang Tergugat yang disubrogasi dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum

Halaman 72 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 *in casu* adalah sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), oleh karena hak kreditur (ic. Turut Tergugat II) telah beralih kepada Penggugat sebagai akibat hukum dari subrogasi dan oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp6.229.056.277,- (enam milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari jumlah hutang yang di subrogasi sebesar Rp16.260.480.000,- (Enam belas milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka cukup berlasan menurut hukum untuk menyatakan jumlah sisa hutang Tergugat yang disubrogasi kepada Penggugat sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dengan demikian petitum ketujuh ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk mengganti/ membayar biaya atau hutang kepada Penggugat tersebut sebagaimana pada petitum angka 7 (tujuh) di atas sebesar Rp10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), oleh karena hutang tersebut merupakan akibat hukum dari subrogasi, maka cukup berlasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayar hutang tersebut kepada Penggugat, dengan demikian petitum kedelapan ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga hutang perbulan dari bulan Februari 2022 sampai dengan September 2023 atau sekiranya sebanyak 19 (Sembilan belas) bulan kepada Penggugat, dengan Total Bunga sebesar Rp.11.435.823.044,2 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh empat rupiah koma dua sen), oleh karena bunga tersebut tidak pernah disepakati oleh Tergugat dengan Turut Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 maupun dalam perjanjian subrogasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menetapkan atas Objek Akta Jaminan Fidusia

Halaman 73 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 89 tanggal 15 Nopember 2017 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00085035.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 yang mencover Perjanjian Tahap I dan Objek Akta Jaminan Fidusia Nomor 38 tanggal 20 Mei 2019 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya SH.,MKn Notaris di Tangerang dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00033581.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 yang mencover Perjanjian Tahap II, dilakukan penjualan melalui lelang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelunasan hutang Tergugat *in casu* kepada Penggugat, oleh karena keadaan tersebut tidak pernah disepakati oleh Tergugat dengan Turut Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 maupun dalam perjanjian subrogasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesebelas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat *in casu* berupa 10 (sepuluh) unit mobil dump truck milik Tergugat lainnya untuk dapat mencukupi dan/atau mencover pelunasan hutang Tergugat *in casu*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Atas Nama	No Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB
1	PT. Silma Sunter Agung	BP 9238 DU	MHPWA26MX CK000074	FE6125366 CY	L- 1119564 3
2	PT. Silma Sunter Agung	BP 9237 DU	MHPWA26MX CK000078	FE6125370 CY	L- 1119565 2
3	PT. Silma Sunter Agung	BP 9240 DU	MHPWA26MX CK000079	FE6125527 CY	L- 1119564 7
4	PT. Silma Sunter Agung	BP 9239 DU	MHPWA26MX CK000080	FE6125528 CY	L- 1119564 4
5	PT. Silma	BP 9242 DU	MHPWA26MX	FE6125529	L-

Halaman 74 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sunter Agung				1119564
			CK000081	CY	6
6	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6125530	L- 1119564
		BP 9243 DU	CK000082	CY	8
7	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6126467	L- 1119564
		BP 9241 DU	CK000275	CY	5
8	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6126468	L- 1119565
		BP 9236 DU	CK000276	CY	1
9	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6126305	L- 1119565
		BP 9235 DU	CK000383	CY	0
10	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6126306	L- 1119564
		BP 9234 DU	CK000384	CY	9

oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Batam tidak ada meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara maka petitum keenam ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum keduabelas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan atas objek dan/atau aset milik Tergugat lainnya berupa 10 (sepuluh) unit mobil dump truck, sebagai berikut:

N	Atas Nama	No Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB
1	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6125366	L- 1119564
		BP 9238 DU	CK000074	CY	3
2	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6125370	L- 1119565
		BP 9237 DU	CK000078	CY	2
3	PT. Silma Sunter Agung		MHPWA26MX	FE6125527	L- 1119564
		BP 9240 DU	CK000079	CY	7
4	PT. Silma Sunter Agung	BP 9239 DU	MHPWA26MX	FE6125528	L- 1119564
			CK000080	CY	



					4
5	PT. Silma Sunter Agung	BP 9242 DU	MHPWA26MX CK000081	FE6125529 CY	L- 1119564
6	PT. Silma Sunter Agung	BP 9243 DU	MHPWA26MX CK000082	FE6125530 CY	L- 1119564
7	PT. Silma Sunter Agung	BP 9241 DU	MHPWA26MX CK000275	FE6126467 CY	L- 1119564
8	PT. Silma Sunter Agung	BP 9236 DU	MHPWA26MX CK000276	FE6126468 CY	L- 1119565
9	PT. Silma Sunter Agung	BP 9235 DU	MHPWA26MX CK000383	FE6126305 CY	L- 1119565
10	PT. Silma Sunter Agung	BP 9234 DU	MHPWA26MX CK000384	FE6126306 CY	L- 1119564

dapat dilakukan penjualan melalui lelang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk pelunasan hutang dan bunga hutang Tergugat *in casu* kepada Penggugat, oleh karena keadaan tersebut tidak pernah disepakati oleh Tergugat dengan Turut Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 maupun dalam perjanjian subrogasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketigabelas gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat membayar Kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan rinci dipersidangan tentang timbulnya kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana didalilkannya dalam surat gugatannya, maka petitum ini haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum keempatbelas gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran penggantian biaya dan bunga *in casu* sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang intinya memberikan kaidah hukum : tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti, sehingga terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum keenambelas gugatan Penggugat yang menyatakan Putusan *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, atau yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat walaupun di dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang tergolong kepada akta autentik yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur Pasal 191 R.Bg, namun berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA. No. 13 Tahun 1964, SEMA. No. 5 Tahun 1969, SEMA. No. 3 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar Para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada Pasal 191 Ayat (1) R.Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang kalah, sehingga harus dibebani secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 77 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari RBg :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* adalah perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* telah terhapus (selesai) karena pembayaran oleh Penggugat sebagai Penanggung;
4. Menyatakan seterusnya telah terjadi Subrogasi akibat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Penanggung terhadap hutang piutang Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu*;
5. Menyatakan segala hak Turut Tergugat II (Kreditur) dalam dan/atau sehubungan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan

Halaman 78 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 antara Turut Tergugat II selaku Kreditur dan Tergugat selaku debitur *in casu* beralih kepada Penggugat sebagai Hak Subrogasi;

6. Menyatakan Keseluruhan Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat atas nama Tergugat untuk angsuran Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 *in casu* menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat;

7. Menyatakan jumlah sisa hutang Tergugat yang disubrogasi dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01100 tanggal 23 Maret 2017 dan Perjanjian Pembiayaan Investasi Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 19.10.17.01463 tanggal 02 Mei 2017 jo Addendum Perjanjian tanggal 10 Mei 2017 *in casu* adalah sebesar Rp.10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti/membayar biaya atau hutang kepada Penggugat tersebut sebagaimana pada petitum angka 7 (tujuh) di atas sebesar Rp.10.031.423.723,- (sepuluh milyar tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*);

10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh Setyaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, SH., dan Welly Irdianto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 79 Putusan Perdata Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Heli Agustuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, SH.

Setyaningsih, SH.

Welly Irdianto, SH.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.

:	
1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	: Rp100.000,00;
3. Risalah Panggilan	: Rp535.000,00;
4.....P	: Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	
5.....M	: Rp10.000,00;
aterai	
6.....R	: Rp10.000,00;
edaksi	
7.....P	: Rp0,00;
emeriksaan setempat	
8. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: <u>Rp735.000,00;</u>

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

